



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

No. 340 K/TUN/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- **PT. LIBRA UTAMA INTIWOOD**, diwakili oleh MUALIM KANTONO, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, beralamat di Jl. Kolektor Timur No. 1 Blok ILA, Kav.9, Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Cilincing Jakarta Utara, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : KETUT WIDYA, SH., MUSLIM IDRIS, SH., dan HENDRA HUTABARAT, SH. Semuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Firma Hukum/Law Firm GLOBAL, beralamat di Menara Thamrin Lantai 6 Suite 603 Jalan M.H. Thamrin Kav. 3 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2001 Nomor : 010/GLOB/SK-IV/01 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

M e l a w a n

- **PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAKARTA II**, berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin S No. 1, Gedung C, Lantai II, Departemen Keuangan R.I. Jakarta Pusat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1. MAHMUDSYAH, S.H., 2. IRWAN MARDIANTO, S.H. 3. EVELYN L. SUSANTI, S.H. Ketiganya Warga Negara Indonesia pekerjaan Pegawai Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara, beralamat di Jl. Wahidin Sudirohusodo Nomor 1 Gedung C Lantai II Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : SKU-07/WPN .03/KP.06/2000 tanggal 21 Maret-

2000,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa, dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah Perusahaan (Perseroan Terbatas) yang bidang usahanya adalah Pengolahan Kayu;

Bahwa atas kayu bulat yang diolah oleh Penggugat, Penggugat dibebani kewajiban membayar Iuran Hasil Hutan dan Dana Reboisasi, yang mana mengenai pembayaran Iuran Hasil Hutan dan Dana Reboisasi tersebut adalah tidak mutlak menjadi kewajiban Perusahaan Pengolahan Kayu in casu Penggugat melainkan tergantung kepada kesepakatan antara Perusahaan Pemegang HPH dengan Perusahaan Pengolahan Kayu;

Bahwa atas beban pembayaran Iuran Hasil Hutan dan Dana Reboisasi dimaksud point 3 diatas, Dinas Kehutanan DKI Jakarta telah melakukan penagihan kepada Penggugat yang kemudian pengurusan penagihan tersebut telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jakarta II berdasarkan Surat No.679/1.713273 tanggal 23 Nopember 1998;

Bahwa atas dasar penyerahan pengurusan atas nama Penggugat tersebut, Panitia Urusan Piutang Negara Cabang II telah mengeluarkan Surat Keputusan Panitia Pengurusan Piutang Negara Cabang Jakarta II No.PJPN-719/PUPNC.10/ 1999 tanggal 3 Nopember 1999, keputusan mana yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo;

Bahwa perlu Penggugat tegaskan terlebih dahulu bahwa Penggugat belum dan tidak pernah menerima Surat Keputusan tersebut secara resmi sesuai dengan prosedur

hukum.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya memperoleh Surat Keputusan Tergugat berupa foto copy yang diperoleh Peggugat dengan meminta kepada Tergugat setelah Peggugat menerima Surat Paksa ;

Bahwa gugatan ini diajukan dan diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Maret 2000, oleh karena itu gugatan dalam perkara ini telah diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No.5 tahun 1986;

Bahwa Peggugat menerima Surat Paksa dari Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Jakarta II sebagaimana Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa adalah pada tanggal 2 Maret 2000 (Bukti P-3);

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa Peggugat telah mempunyai hutang kepada Negara sebesar Rp.11.312.252.174,66 (sebelas milyar tiga ratus dua belas juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat 66/100 rupiah) dan US \$ 765.306.86 (Tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam 86/100 dollar) tanpa sedikitpun menerangkan berdasarkan data yang akurat telah mengakibatkan Peggugat mempunyai hutang sebesar tersebut diatas kepada Negara;

Bahwa jumlah hutang yang dibebankan kepada Peggugat berdasarkan Surat Keputusan Tergugat " Ditolak" dengan tegas oleh Peggugat;

Bahwa Peggugat mengakui ada kewajiban pembayaran Iuran Hasil Hutan (IHH) dan Dana Reboisasi (DR) yang belum dipenuhi oleh Peggugat kepada Dinas Kehutanan DKI Jakarta, namun tidaklah sebesar apa yang ditagih oleh Tergugat melalui Surat Keputusannya, melainkan hanya sebanyak 2.700,32 M3 (dua ribu tujuh ratus koma tiga puluh dua kubik) kayu bulat yang belum dibayar Iuran Hasil Hutan (IHH) dan Dana Reboisasinya yang terdiri dari 1.005,41 M3 (seribu lima koma empat puluh satu kubik) kayu jenis Meranti Rawa dan 1.694,91 M3 (seribu enam ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh satu kubik) kayu jenis Mentibu yang berasal dari Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) No.PH.AA.009300 tanggal 24 Oktober 1994 (Bukti P-4);

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan perundang undangan yang berlaku, untuk

menetapkan jumlah Iuran Hasil Hutan yang harus dibayar oleh Penggugat, Tergugat wajib membuat rincian dan uraian mengenai jumlah/volume kayu yang telah dipergunakan oleh Penggugat dalam kegiatan usahanya yang harus didasarkan pada Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) yang menjadi dasar utama perhitungan sehingga menjadi jelas dan terang berapa kewajiban membayar Iuran Hasil Hutan yang menjadi beban Penggugat;

Bahwa kemudian mengenai Dana Reboisasi yang harus disetor oleh Penggugat kepada Negara telah secara tegas diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No.356/Kpts-II/1989 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyimpanan, Penggunaan dan Penyaluran Dana Reboisasi yang menyatakan : 11 Perhitungan dana reboisasi didasarkan pada jumlah volume kayu bulat sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Produksi ;

Bahwa Laporan Hasil Produksi memuat jumlah batang, volume dan jenis kayu bulat yang diperoleh dari areal penebangan yang telah ditetapkan yang kemudian harus diperiksa dan disahkan oleh Pegawai Kehutanan yang ditunjuk dan diberikan wewenang untuk itu;

Bahwa pada kenyataannya, Tergugat telah begitu saja mengkalkulasikan Iuran Hasil Hutan dan Dana Reboisasi yang harus disetor oleh Penggugat tanpa didukung oleh data data yang akurat dan otentik sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat;

Bahwa hal ini jelas jelas membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan hanya berdasar kepada asumsi asumsi yang tidak dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan sehingga asumsi yang dipergunakan oleh Tergugat tersebut telah sangat merugikan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal hal dimaksud diatas telah jelas dan nyata nyata bahwa Tergugat telah bertindak sewenang wenang dalam mengeluarkan Surat Keputusan No.PJPN-719/PUPNC.10/1999 tanggal 3 Nopember 1999, sebab Surat Keputusan tersebut.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat tanpa berdasar kepada bukti bukti yang otentik

melainkan hanya berdasarkan asumsi Tergugat belaka;

Bahwa dengan demikian, telah ternyata dan terbukti bahwa Surat Keputusan Tergugat No.PJPN-719/PUPNC.10/1999 tanggal 3 Nopember 1999 bertentangan dengan dan telah melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang No.5 tahun 1986;

Bahwa oleh karenanya, tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan yang memerintahkan Penggugat untuk membayar hutang sebesar sebagaimana diatas, jelas jelas merupakan tindakan yang tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya adalah beralasan hukum apabila Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dinyatakan batal dan/atau tidak sah;

Bahwa oleh karena telah ternyata dan terbukti bahwa Tergugat bertindak sewenang wenang dalam menerbitkan Surat Keputusan No.PJPN-719/PUPNC.10/1999 tanggal 3 Nopember 1999 maka oleh karenanya Surat Paksa No.SP718/PUPNC.10/1999 tanggal 3 Desember 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Jakarta II sebagai upaya paksa terhadap Penggugat untuk melaksanakan isi Surat Keputusan Tergugat haruslah juga dinyatakan batal/tidak sah;

Bahwa berdasarkan alasan alasan dan uraian uraian yuridis sebagaimana tersebut diatas telah ternyata dan terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusannya telah melanggar ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b UU No.5 tahun 1986, sehingga oleh karenanya adalah beralasan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan Surat Keputusan Tergugat batal/tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut kembali Surat Keputusan No.PJPN-719/PUPNC.10/1999 tanggal 3 Nopember 1999 dan Surat Paksa [No.PJPN.718/PUPNC.10/1999](#) tanggal 3 Desember 1999;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

1 Mengabulkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal / tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Jakarta II No. PJPJN – 719/PUPNC/1999 tanggal 3 Nopember 1999 dan Surat Paksa No. SP-718/PUPNP. 10/1999 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. PJPJN. 719/PUPNC-10/1999 tanggal 3 Nopember 1999 dan Surat Paksa No. SP. 718/PUPNC. 10/1999 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan kurang pihak:

Bahwa Tergugat melakukan Pengurusan Piutang Negara seperti diperintahkan oleh Undang Undang No. 49Prp Tahun 1960, berdasarkan penyerahan dari pihak penyerah piutang / kreditur yaitu Dinas Kehutanan DKI Jakarta, maka sudah seharusnya pihak kreditur dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo ; .

2. Ketidak jelasan kedudukan Penggugat dalam PT. Libra Utama Inti Wood

Dalam surat gugatan disebutkan bahwa kedudukan Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Libra Utama Inti Wood sedangkan sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) dihadapan Notaris Machdar Daud, SH pada tanggal 1 Mei 1989 disebutkan bahwa kedudukan Penggugat Direktur sedangkan Direktur Utama diduduki oleh Tjandra Kantono ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan yaitu putusannya tanggal 20 Juli 2000 No. 027/G. TUN/2000/P.TUN.JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan No.718/[PUPN.C.10/1999](#) tanggal 3 Desember 1999 tentang Surat Paksa (T-5);
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.718 /[PUPN.C.10/1999](#) tanggal 3 Desember 1999 tentang Surat Paksa (T-5);
- Menyatakan berkekuatan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 027/G.TUN/2000/PTUN.-JKT tanggal 21 Maret 2000;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya tanggal 15 Pebruari 2001 No. 187/B/2000/PT. TUN. JKT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 027/G.TUN/2000/PTUN-JKT tanggal 20 Juli 2000 -yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 027/G.TUN/2000/PTUN-JKT tanggal 21 Maret 2000 diangkat dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;

- Menghukum.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 29 Maret 2001, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 April 2001 sebagai mana ternyata dari Akte permohonan kasasi No. 033/Kas-2001/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 April 2001, permohonan mana kemudian disusul/dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 20 April 2001 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 23 April 2001 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding dan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Mei 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berten-tangan satu sama lain karena menyatakan :

Pada butir 1 (satu) halaman 5 menyatakan bahwa Pihak Penggugat telah wanprestasi yaitu telah tidak membayar Iuran Hasil Hutan dan Dana Reboisasi yang menurut Penggugat/Terbanding adalah tidak mutlak menjadi kewajiban Perusahaan Pengelola Kayu in casu Penggugat/Terbanding melainkan tergantung kepada....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Perusahaan Pemegang HPH dan Perusahaan Pengolahan Kayu, namun dalam pertimbangan butir 2 (dua) halaman 5 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan bahwa : Di dalam gugatan Penggugat/Terbanding telah diakui bahwa pembayaran Iuran Hasil Hutan dan Dana Reboisasi itu tergantung dari kesepakatan atau kata lain adalah perjanjian antara Penggugat/Terbanding dengan Dinas Kehutanan DKI yang karena macetnya pembayaran Iuran dan Dana Reboisasi itu maka kemudian penagihannya diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara Cabang Jakarta II oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta jelas telah keliru dan bertentangan satu sama lainnya ;

2. Bahwa memang dalam hal membayar IHH dan DR, adalah tergantung pada kesepakatan antara Perusahaan Pemegang HPH dengan perusahaan Pengolahan Kayu, hal ini jelas terbukti dari isi Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) bukti P.4 pada kolom Keterangan tertera DR dan IHH dibayar oleh IPKH PT. Libra Utama Intiwood bukan seperti pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan perjanjian antara Penggugat/Terbanding dengan Dinas Kehutanan DKI, oleh karenanya pertimbangan tersebut harus dibatalkan ;
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah wanprestasi yaitu telah tidak membayar Iuran Hasil Hutan dan Dana Reboisasi, jelas jelas merupakan suatu pertimbangan hukum yang salah, sebab sama sekali belum terbukti bahwa Pemohon Kasasi mempunyai hutang atas Iuran Hasil Hutan dan Dana Reboisasi sebagaimana dinyatakan Termohon Kasasi dalam Surat Paksa No.718/PUPNC.10/ 1999 tanggal 3 Desember 1999, hal ini terbukti dari ketidak mampuan Termohon Kasasi/Tergugat di persidangan untuk membuktikan jumlah besarnya hutang Penggugat, bahkan sama sekali tidak mengajukan bukti yang relevan dan berkaitan dengan hutang Pemohon Kasasi /Penggugat;

4. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Penggugat tidak pernah menerima Surat Keputusan

No.PJPN-719/PUPN-10/1999 tanggal 3 Nopember 1999, sehingga dengan demikian jelas bahwa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, Surat Paksa yang diterbitkan oleh Badan Urusan Piutang Negara Cabang Jakarta II adalah cacat hukum, oleh karenanya tidak sah dan harus dibatalkan, sebab Surat Paksa baru diterbitkan apabila ternyata setelah Surat Keputusan No.PJPN-719/PUPN-10/1999 tanggal 3 Nopember 1999 diberitahukan secara resmi kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, pemohon kasasi tidak melaksanakannya, bahwa dalam kenyataannya Pemohon kasasi/penggugat sama sekali tidak pernah menerima Surat Keputusan No.PJPN-719/PUPN-10/1999 tanggal 3 Nopember 1999, sehingga tindakan Termohon kasasi/Tergugat menjadi tidak masuk akal dan telah melanggar prosedur hukum yang berlaku sebab tanpa memberitahu Surat Keputusan No.PJPN-719/PUPN-10/1999 tanggal 3 Nopember 1999 kemudian langsung menerbitkan Surat Paksa No.718/ PUPNC.10/1999 tanggal 3 Desember 1999;

5. Bahwa setelah Termohon kasasi menerbitkan Surat Keputusan No.PJPN-719/PUPN-10/1999 tanggal 3 Nopember 1999, Termohon kasasi tidak pernah memberikan peringatan tertulis kepada Pemohon kasasi sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan pasal 15 ayat (4) Jo pasal 21 (a) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 376/KMK.OI/1998;

Sehingga dengan tidak diberikannya peringatan tertulis oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon kasasi terdapat tahapan yang tidak dipenuhi oleh Termohon Kasasi;

6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat dan benar oleh karenanya mohon dikuatkan dalam tingkat kasasi ;

7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan bahwa dasar penerbitan Surat Paksa No.718/

PUPNC.10/1999.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 11
putusan.mahkamahagung.go.id 3 Desember 1999 adalah suatu perjanjian/ kesepakatan

antara Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Dinas Kehutanan DKI sehingga Surat Paksa tersebut diatasnya adalah suatu perbuatan perdata dan sesuai pasal 2 a Undang Undang No.5 tahun 1986 merupakan pengecualian dari pasal 1 butir 3 Undang Undang No.5 tahun 1986, adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, oleh karenanya haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut :

Mengenai keberatan keberatan ad. 3. ad. 4. ad. 5 dan ad. 7 :

Bahwa keberatan keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jakarta II No. PJPNC-719/PUPNC.10/1999 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Libra Utama Inti Wood yang kemudian dilanjutkan oleh Surat Paksa No. SP. 718/PUPNC 10/1999 tanggal 3 Desember 1999, seharusnya terlebih dahulu diadakan musyawarah antara pihak yang berhutang dengan yang memberikan piutang untuk menentukan besarnya hutang Penggugat atas Iuran Hasil Hutan dan Dana Reboisasi, sehingga perhitungannya akan lebih akurat dan otentik, namun dalam hal ini Tergugat tidak melakukannya, oleh karena itu penerbitan objek sengketa harus dinyatakan cacat hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan alasan kasasi lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. LIBRA UTAMA INTIWOOD** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Pebruari 2001 No. 187/B/2000/PT.TUN.JKT yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Juli 2000 No. 027/G.TUN/2000/P.TUN.JKT serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Termohon Kasasi / Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 serta Undang Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. LIBRA UTAMA INTIWOOD** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 Pebruari 2001 No. 187/B/2000/PT.TUN.JKT yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Juli 2000 No. 027/G.TUN/2000/P.TUN.JKT ;

Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan No. PJPN-719/PUPNC/1999 tanggal 3 Nopember 1999 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Libra Utama Inti Wood dan Surat Keputusan No. SP. 718/PUPNC.10/1999 tanggal 3 Desember 1999 tentang Surat Paksa ;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. PJPN-719/PUPNC/1999 tanggal 3 Nopember 1999 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Libra Utama Inti Wood dan Surat Keputusan No. SP. 718/PUPNC.10/1999 tanggal 3 Desember 1999 tentang Surat Paksa ;

Menghukum.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2006 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Titi Nurmala Siagian, SH., MH. dan Chairani A. Wani, SH., MH. sebagai Hakim - Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Titi Nurmala Siagian, SH., MH dan Chairani A. Wani, SH., MH Hakim Hakim Anggota serta Tri Peni Irianto Putro, SH. M.Si. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd./ Titi Nurmala Siagian, SH., MH.
Ttd./ Chairani A. Wani, SH., MH

Ttd./ Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH

Panitera Pengganti :
Ttd./ Tri Peni Irianto Putro, SH. M.Si

Biaya biaya :

Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	1.000,-
Adm. Kasasi ...	Rp.	193.000,-
Jumlah	Rp.	200.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754



14
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,


Biaya biaya :

Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	1.000,-
<u>Adm.Kasasi</u>	<u>Rp.</u>	<u>193.000,-</u>
Jumlah	Rp.	200.000,-

Panitera Pengganti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuat Resume

J.Sitindjak,SH.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mahon berkenan kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan :

P U T U S A N

Nomor : 187/B/2000/PT.TUN.JKT.

,1

- 7-,-EMT WV ADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat Banding bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut di Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. LIBRA UTAMA INTIWOOD, diwakili oleh MUALIM KANTONO,Warganegara Indonesia,Pekerjaan Direktur Utama, beralamat - di Jl. Kolektor Timur No-1 --Blok II.A, Kav.9,Kawasan Berikat Nusantara,Marunda,Ci?.incing Jakarta Utara,dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

- KETUT WIDYA, SH. - MUSLIM IDRIS, SH. - JAROT SUPRIADI, SH. - HENDRA HUTABARAT, SH. - YAYAT SUPRIYATNA, SH.

Semuanya Advokat/Pengacara pada Kantor Firma Hukum/Law Firm

- GLOBAL, beralamat di Menara --Thamrin Suite 603 Jalan M.H. - Thamrin Kav. 3 Jakarta Pusat, Telp (021) 2303277 Fax. (021) - 2302408, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2000 Nomor : 23/GLOB/SK-TUN/ X/ OO,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / TERBANDING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAKARTA II, berke-

en Keuangan R.I. J 'tr' ta-Frli-s . ~.lk

alam perkara ini membe`2"iWd'n - sa kepada :

MAHMUDSYAH, S.H. IRWAN MARDIANTO, S.H. 3. EVELYN L. SUSANTI, S.H.

Ketiganya Warga Negara Indonesia pekerjaan Pegawai Kantor Pelayan an Pengurusan

Piutang Negara,ber alamat di Jl. Wahidin Sudirohuso do Nomor 1 Gedung C Lantai II --

Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-07/WPN .03/KP.06/2000

tanggal 21 Maret2000, untuk selanjutnya disebutsebagai ...

TERGUGAT/PEMBANDING;

..~T,~.u ~~~y,y~" ~ ~,~,u....~.y ~u..yy..~ ...,

12. Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara kepada: - Penggugat/Terbanding

;

- Tergugat/Pembanding ;

masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2000

;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mernperhatikan dan menerima keadaan-keadaan menge nai duduknya perkara ini seperti

tercantum dalam Putusan --Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Juli 2000

Nomor : 027/G.TUN/2000/PTUN-JKT. dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut

diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut .

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dariTergugat!Pembanding

diajukan pada tanggal 7 September 2000, diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding

pada tanggal 18 -September 2000 ;

Menimbang,

'-sa-:a `egara Jaka_ _; .._oa_a_:{a.. -ar~ :

al_'_an 'al-a C;saha

Negara Jakar~-....._

tanggal 21 Maret 2000 dianckat dan tidaK -berkekaatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat/'Terbanding ada dipihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁸

yang diunggah ke publikasi putusan.mahkamahagung.go.id dibagikan kepadanya;

Dengan mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan terkait ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)